



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KARANGPUCUNG
Jalan Al Lukman no. – Telp./Fax. 0280- 6261759
CILACAP



Kode Pos 53255

KEPUTUSAN CAMAT KARANGPUCUNG
NOMOR : 465.2/23.1 /52/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (SATGAS P2TBC) KECAMATAN KARANGPUCUNG

CAMAT KARANGPUCUNG

- Menimbang :
- a. bahwa *Tuberculosis* masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan *Tuberculosis* diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multi sektoral dan multi stakeholder;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan tuberculosis di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 443/289/16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TP2 TBC) Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa, untuk Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan dalam rangka mempercepat pencapaian eliminasi TBC maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (Satgas P2TBC) di Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangpucung tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (Satgas P2TBC) Kecamatan Karangpucung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (Satgas P2TBC) di Kecamatan Karangpucung dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Bidang Kerja;
- KETIGA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangpucung
Pada tanggal : 02 September 2024

CAMAT KARANGPUCUNG

ASEP KUNCORO, S.STP, M.M.

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kab. Cilacap;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Cilacap;
4. Anggota Satuan Tugas P2TBC Kecamatan Karangpucung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KARANGPUCUNG
 NOMOR: 465.2/23.1/52/2024
 TANGGAL : 02 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC
 KECAMATAN KARANGPUCUNG**

| No. | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A | PELAKSANA | |
| 1 | Ketua | Camat |
| 2 | Wakil Ketua I | Kepala Kepolisian Sektor |
| 3 | Wakil Ketua II | Komandan Rayon Militer |
| 4 | Wakil Ketua III | Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan |
| 5 | Sekretaris | Sekretaris Kecamatan |
| 6 | Wakil Sekretaris | Kepala Puskesmas |
| | | |
| B | BIDANG | |
| | Penemuan, Pengobatan, dan Pencegahan | |
| 1 | Koordinator | Dokter Umum Pelaksana pada Puskesmas |
| 2 | Anggota | Kepala Seksi Tramtibum Kecamatan |
| | | Babinsa se-Kecamatan |
| | | Bhabinkamtibmas se-Kecamatan |
| | | Satpol PP Kecamatan |
| | | TP PKK Kecamatan Pokja IV |
| | | Bidan Desa se-Kecamatan |
| | | Koordinator Kader Pembangunan Manusia (KPM) se-Kecamatan |
| | | Penanggungjawab Program P2 Penyakit Menular |
| | | Penanggungjawab Program P2TBC pada Puskesmas |
| | | Penanggungjawab Program Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Puskesmas |
| | | Penanggungjawab Program Lansia pada Puskesmas |
| | | Penanggungjawab Program Gizi pada Puskesmas |
| | | Penanggungjawab Program Kesehatan Ibu pada Puskesmas |
| | | Penanggungjawab Program Kesehatan Anak pada Puskesmas |
| | | Penanggungjawab Program Prolanis pada Puskesmas |
| | | Penanggungjawab Jejaring pada Puskesmas |
| | | Penanggungjawab Program HIV pada Puskesmas |
| | | |
| | | |
| | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi | |
| 1 | Koordinator | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan |

| | | |
|-------------------------------|-------------|---|
| 2 | Anggota | Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan |
| | | Kepala KUA |
| | | Kepala SMA/SMK/MA |
| | | TP PKK Kecamatan Pokja I |
| | | Penyuluh Keluarga Berencana |
| | | Penanggungjawab Program Promosi Kesehatan pada Puskesmas |
| | | Pimpinan Pondok Pesantren |
| | | Pimpinan Rumah Ibadah |
| | | Ketua Karang Taruna Kecamatan |
| | | Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) |
| | | Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) |
| | | Ketua Dharma Wanita Persatuan |
| | | Ketua Bhayangkari |
| | | Ketua Persit Kartika Chandra Kirana |
| | | Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU |
| | | Pimpinan Cabang Aisyiyah |
| | | Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU |
| | | Pimpinan Cabang Nasyyiatul Aisyiyah |
| | | |
| Pengendalian Risiko | | |
| 1 | Koordinator | Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan |
| 2 | Anggota | Sekretaris TP PKK Kecamatan |
| | | TP PKK Kecamatan Pokja II |
| | | Kepala Desa se-Kecamatan |
| | | Pendamping Desa Tingkat Kecamatan |
| | | Pendamping Lokal Desa Tingkat Kecamatan |
| | | Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan pada Puskesmas |
| Kolaborasi Multi Pihak | | |
| 1 | Koordinator | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan |
| 2 | Anggota | Kepala Tata Usaha pada Puskesmas |
| | | TP PKK Kecamatan Pokja III |
| | | Asosiasi pedagang (pasar atau PKL) |
| | | BUMDesma |
| | | Asosiasi Usaha Kecil Menengah |
| | | Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) |
| | | Perusahaan di Tingkat Kecamatan |
| | | |


 CAMAT KARANGPUCUNG
ASEP KUNCORO, S.S.TP, M.M.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT KARANGPUCUNG
 NOMOR: 465.2/ 23.1/ 52 /2024
 TANGGAL : 02 September 2024

**SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
 SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT KECAMATAN KARANGPUCUNG**

| NO. | BIDANG KERJA | TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC Kecamatan; 2. Memimpin pelaksanaan pertemuan tahunan dan pertemuan rutin Satgas P2TBC Kecamatan; 3. Menetapkan dan melaksanakan strategi implementasi P2TBC sesuai dengan RKT Satgas P2 TBC Kecamatan; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kerja-bidang kerja Satgas P2TBC, sesuai dengan RKT P2TBC, dan arahan dan tugas dari TP2 TBC; 5. Menyampaikan laporan semesteran implementasi RKT Satgas P2 TBC kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda selaku Ketua Tim Pelaksana TP2TBC Kabupaten Cilacap, dengan tembusan kepada Bupati, selaku Ketua Tim Pengarah TP2TBC. |
| 2 | Bidang Kerja Pencegahan, Penemuan dan Pengobatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (<i>learning</i>) dengan maksud untuk memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Integrasi pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) dengan Investigasi Kontak (IK) serumah; b. Memberikan TPT kepada populasi rentan (orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i> yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun); c. Pemberian TPT dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus sesuai standar; d. Pemberian kekebalan dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |

- e. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, melalui pemeriksaan semua pasien yang berkunjung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan skrining gejala dan tanda TBC serta terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya;
- f. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas, yang dilakukan melalui:
 - I. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader Kesehatan;
 - II. Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - III. Skrining pada kondisi situasi khusus;
- g. Menyediakan akses dan fasilitas diagnose TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya;
- h. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- j. Pengobatan diberikan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien;
- k. Kepatuhan setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC untuk melaporkan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dan pelaporan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap;
- l. Kepatuhan penyediaan nomor register pelaporan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap kepada pasien TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, sesuai waktu yang ditentukan standar pelayanan, untuk kebutuhan pembayaran klaim jaminan kesehatan pasien TBC bersangkutan;
- m. Dalam menjalani pengobatan, pasien TBC dapat menerima:
 - I. Pendampingan dari keluarga, komunitas,

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>dan tenaga Kesehatan;</p> <p>II. Dukungan psikologis, sosial dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan non pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai;</p> <p>III. Perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya;</p> <p>IV. Pemantauan pengobatan melalui pemeriksaan mikroskopis pada bulan ke dua, lima dan akhir pengobatan.</p> <p>n. Sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;</p> <p>o. Peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan</p> <p>p. Pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan format atau sistem yang standar;</p> <p>2. Pemberian obat pencegahan TBC, ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i> yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun;</p> <p>3. Mengoordinasikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/murid sekolah, dan pekerja;</p> <p>4. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p> |
| 3. | Bidang Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi | <p>1. Mengoordinasikan pembahasan dan penentuan strategi dan standar materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC berbasis kewilayahan sesuai budaya dan nilai-nilai daerah Cilacap;</p> <p>2. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC, melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial, serta saluran komunikasi publik dengan jangkauan yang luas, baik di tingkat kecamatan maupun desa;</p> <p>3. Mengoordinasikan penyeleksian dan penentuan materi-materi komunikasi, informasi, dan</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>edukasi mengenai TBC agar sesuai dengan standar;</p> <p>4. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial di tingkat kecamatan, untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;</p> <p>5. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan Pemerintah Desa;</p> <p>6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p> |
| 4. | Bidang Kerja Kolaborasi Multi Pihak | <p>1. Mengoordinasikan pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk fasilitas pelayanan kesehatan secara berjenjang, yang dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>2. Mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC dan jejaring layanan TBC di wilayahnya, baik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah non kesehatan, instansi vertikal di daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta;</p> <p>3. Mengoordinasikan berbagai sumber pendanaan yang sah, untuk mendukung pembiayaan Penanggulangan TBC secara berkesinambungan;</p> <p>4. Mengoordinasikan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang penanggulangan TBC bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pihak ketiga lain yang relevan;</p> <p>5. Melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan multisektor terhadap rancangan rencana kerja tahunan Satgas P2TBC dan rancangan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC di tingkat Kecamatan;</p> <p>6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p> |
| 5. | Bidang Kerja Pengendalian Faktor Risiko | <p>1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi RKT Satgas P2TBC;</p> <p>2. Menyusun RKT Satgas P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC di</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Kecamatan Karangpucung, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di atas;</p> <p>3. Melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya, dengan cara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan ketersediaan fasilitas jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; b. Mengoordinasikan ketersediaan standar pelayanan publik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang menghilangkan diskriminasi dan stigma bagi pasien TBC dan keluarganya; c. Mengoordinasikan ketersediaan program / kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga d. Mengoordinasikan keikutsertaan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya penanggulangan TBC bersama mitra pembangunan. |
| | | <p>4. Mengoordinasikan pencantuman dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes mengenai kegiatan - kegiatan penanggulangan TBC yang dapat dibiayai oleh desa sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan desa.</p> <p>5. Mengoordinasikan peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Desa; b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. Kader kesehatan yang berkontribusi besar terhadap Penanggulangan TBC di wilayahnya; d. lembaga non pemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target Penanggulangan TBC. <p>6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p> |

CAMAT KARANGPUCUNG

ASEP KUNCORO, S.STP,M.M.

